

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis. Berkenaan dengan perbandingan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Korea Selatan dapat disimpulkan suatu jawaban dari permasalahan yang ada yaitu:

1. Penerapan konsep sistem peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di negara Indonesia dan Korea Selatan, memiliki konsep yang disesuaikan oleh negara masing-masing. Secara keseluruhan, penerapan konsep sistem peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan upaya serius untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan pemulihan mereka. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum, penanganan kasus, dan peran masyarakat, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengutamakan kesejahteraan dan reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat
2. Perbedaan dan persamaan dalam sistem peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Korea Selatan dan Indonesia menyoroti kompleksitas dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di kedua negara. Perbedaan pendekatan, formalitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi menandai konteks hukum yang unik di masing-masing negara. Meskipun Korea Selatan cenderung mengadopsi pendekatan formal dan terpusat, sementara Indonesia menerapkan sistem yang lebih terdesentralisasi, keduanya memiliki tujuan bersama untuk melindungi hak anak dan memastikan rehabilitasi yang efektif. Pentingnya harmonisasi antara aspek-aspek ini, dapat memberikan perlindungan yang

menyeluruh dan mendukung pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum di kedua negara ini.

5.2 SARAN

Menurut penulis perbandingan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Korea sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas penerapan konsep sistem peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, oleh karena itu penulis memiliki beberapa saran yang perlu dipertimbangkan.

1. Pertama, perlu ditingkatkan kerjasama antara pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah, guna memastikan pendekatan yang holistik dalam pemulihan anak-anak tersebut. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan anak. Penting juga untuk terus memperbarui undang-undang dan kebijakan terkait sistem peradilan anak, agar selaras dengan perkembangan terkini dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Evaluasi rutin terhadap implementasi undang-undang tersebut dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan memberikan dasar untuk perbaikan lebih lanjut.
2. Kedua, dengan adanya perbedaan dan persamaan diantara Sistem Peradilan Pidana Anak dari kedua negara tersebut, penulis mengharapkan adanya adaptasi dan diperlukan dialog lintas-batas antara para ahli hukum, pekerja sosial, dan praktisi terkait di kedua negara guna memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman. Selain itu, mendorong kerjasama bilateral untuk mengembangkan pedoman atau panduan bersama yang menggabungkan kekuatan masing-masing sistem dapat membantu menciptakan landasan hukum yang lebih holistik dan komprehensif.